

ANALISIS TINGKAT KEMANDIRIAN, EFEKTIVITAS DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

Abu Bakar¹⁾, Sastra Widiyanti Said²⁾

abubakarqueen@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stie Jambatan Bulan Timika

ABSTRACT

This study aims to determine the level of regional financial independence of Mimika Regency. The method used in this research is descriptive method. Data collection techniques used are documentation, and literature study. The data analysis technique used in this research is the analysis of the ratio of regional independence, effectiveness and financial capability. The results of this study indicate that: The average value of the financial independence ratio is categorized as less independent, the level of effectiveness is quite effective and financial ability is classified as very good in Mimika Regency in the 2013-2017 fiscal year.

Keywords: *Financial Independence, Effectiveness, Financial ability.*

PENDAHULUAN

Pergantian pemerintahan orde baru ke pemerintahan reformasi yang terjadi pada pertengahan tahun 1998, telah membawa perubahan ketatanegaraan maupun kebijakan ekonomi. Era reformasi memberikan perubahan paradigma adil dan berimbang. Perubahan paradigma dapat dilaksanakan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (Revisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

(Revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004).

Diberlakukannya undang-undang ini dapat memberikan peluang bagi daerah untuk menggali potensi lokal demi terwujudnya kemandirian keuangan daerah.

Halim (2011: 253) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang dapat melaksanakan otonomi yaitu kemampuan keuangan daerah, Artinya daerah harus dapat menggali sumber keuangan yang ada di daerah, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri untuk membiayai kegiatan pemerintah, dan ketergantungan terhadap dana dari pemerintah

pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensi masing-masing Berdasarkan pasal 6 UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, pendapatan asli daerah bersumber dari: retribusi daerah, pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah (Mahardika dan Artini, 2014).

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah (APBD). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil pendapatan daerah dari keuntungan yang didapat dari perusahaan daerah yang dapat berupa dana pembangunan daerah dan merupakan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah (Puspita, 2014: 20-21).

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata

kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri adalah kemampuan dalam bidang keuangan. Ungkapan ini menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah dimaksud dalam arti sampai seberapa jauh daerah dapat menggali potensi dan sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan pemerintah daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Mahardika dan Artini, 2012).

Dari hasil pajak, daerah harus mampu membiayai kebutuhan daerahnya dan tidak bergantung pada pemerintah pusat. Pajak daerah yang dimaksud yaitu pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota madya yang diatur dalam UU No. 28 tahun 2009. Tujuan utama dalam hal ini adalah untuk pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat agar mereka juga dapat menikmati sarana dan prasarana, karena semua berasal dari rakyat dan untuk rakyat.

Kabupaten Mimika merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang merupakan kabupaten terkaya dengan keberadaan sumber daya alam yang mampu menciptakan sumber pendapatan yang luas untuk mendorong kemakmuran masyarakat di Kabupaten Mimika, juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengolah sumber pendapatannya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari

Kabupaten Mimika maka diharapkan Kabupaten Mimika mampu menggali, mengelolah, dan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang melimpah. Sektor utama perekonomian di Kabupaten Mimika adalah pertambangan, dimana salah satu perusahaan terbesar di dunia yakni PT. Freeport Indonesia sedang melakukan produksi di wilayah administrasi Kabupaten Mimika.

Tabel 1.
Data PAD, Dana Tranfer dan Total Pendapatan

Tahun	PAD	Dana Transfer	total pendapatan
2013	Rp 138.724.953.969	Rp 1.133.290.604.372	Rp 1.433.043.626.163
2014	Rp 185.317.260.669	Rp 1.364.033.791.527	Rp 1.758.271.334.420
2015	Rp 332.182.531.621	Rp 1.612.182.003.100	Rp 2.169.923.975.643
2016	Rp 320.454.412.753	Rp 2.055.996.612.009	Rp 2.650.875.841.853
2017	Rp 365.930.055.036	Rp 1.269.519.985.011	Rp 1.878.823.050.687

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika, 2019

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan kepada masyarakat (Widjaja, 2004: 76).

Pada masa orde baru kemampuan daerah dalam menjalankan pemerintahannya didasarkan pada UU No 5/1974

disamping mengatur pemerintah daerah. UU tersebut juga menjelaskan hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah/ untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan, dimana menurut pasal 55, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari tiga komponen besar yaitu:

- (a) Pendapatan asli daerah, yang meliputi:
 1. Hasil pajak Daerah
 2. Hasil retribusi Daerah
 3. Hasil perusahaan Daerah
 4. Lain-lain hasil usaha Daerah yang sah
- (b) Pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi:
 1. Sumbangan dari pemerintah
 2. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan
- (c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Disamping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kepada kebijakan proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk didalam anggaran

pemerintah daerah (APBD). Menurut Ismail (Halim & Damayanti, 2007: 260-261). Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, di samping mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga mendapat limpahan dari pemerintah provinsi. Meskipun bisa menjadi limpahan dana dari provinsi tersebut juga berasal dari pemerintah pusat lewat APBN. Berbagai penelitian empiris yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa dari ketiga sumber pendapatan daerah seperti tersebut diatas peranan pendapatan berasal dari pusat yang dominan.

Ketergantungan yang sangat tinggi dari keuangan daerah terhadap pusat seperti tersebut diatas tidak lepas dari makna otonomi dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. UU tersebut lebih tepat disebut sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik dari pada desentralistik. Unsur sentralistik ini sangat nyata dalam pelaksanaan dekonstruksi. Dalam implementasinya dekonstruksi merupakan sarana bagi perangkat birokrasi pusat untuk menjalankan praktik sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian daerah menjadi terhambat.

Dasar hukum dari sumber-sumber PAD tersebut masih mengacu pada UU No. 18 Tahun

1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebenarnya undang-undang sangat membatasi kreativitas daerah dalam menggali sumber penerimaan aslinya karena hanya menetapkan 6 jenis pajak yang boleh dipungut oleh kabupaten atau kota madya.

Peranan PAD dimasa yang akan datang tetap akan menjadi marginal seperti pada masa orde baru mengingat pajak-pajak potensial bagi daerah tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Tingkat II hanya memiliki 6 sumber pendapatan asli daerah dimana sebagian besar dari padanya bagi pengalaman di masa lalu sudah terbukti hanya memiliki peranan yang relatif kecil bagi kemandirian daerah.

Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Widjaja, 2004: 147).

Menurut Mamesa (Halim & Damayanti, 2007: 24), Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga sebagai satuan, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak

lain sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Yani (Saputra, 2014: 5), keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Menurut Yani (Saputra, 2014: 5) ruang lingkup keuangan daerah meliputi;

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah dan membayar tagihan pihak ketiga
- c. penerimaan daerah
- d. pengeluaran daerah
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum.

Menurut mamesah (Halim, 2004:18) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat

dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum memiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah:

- a. **Transparansi** adalah keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah.
- b. **Akuntabilitas** adalah pertanggung jawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada DPRD.
- c. *Value for money*, berarti diterapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Sumber-Sumber Penerimaan dan Pendapatan Daerah (PAD)

Sumber-sumber Penerimaan Daerah meliputi:

- a. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**
Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah asli daerah yang sah. Pengertian PAD

adalah pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan ekonomi pada umumnya dan potensi dari sumber-sumber PAD itu sendiri (Mahmud, 2014: 6).

Menurut Darise mengemukakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Machmud, 2014: 6).

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan diperuntukan guna mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam proses pengurangan ketimpangan pada kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu melalui pelaksanaan dana hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU). Dana Bagi Hasil (DBH) Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN (Pajak dan Sumber Daya Alam) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan

pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penggunaan DAU ditetapkan daerah.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah termasuk didalam pengertian tersebut adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah diseluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan kesatuan dengan penerimaan umum APBD (Widjaja, 2004: 137).

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimaksud daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan tersediaan dana dalam APBN berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

DAK digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan dan atau perbaikan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan rumus adalah kebutuhan yang bersifat khusus yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya kebutuhan kawasan transmigrasi dan kebutuhan

beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan dikawasan terpencil, saluran irigasi primer dan saluran drainase primer (Widjaja, 2004: 139-140).

Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat (Widjaja, 2004: 229).

Menurut Nordiawan dkk (2012:48-59), dana perimbangan merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang cukup penting. Banyak pemda masih mengandalkan sumber pendapatan ini karena jumlah PAD nya yang kurang mencukupi untuk menutupi anggaran belanjanya.

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Latar belakang lain adanya transfer dana dari pusat ke daerah ini antara lain untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal (antara pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan fiskal horizontal,

serta guna mencapai standar pelayanan untuk masyarakat.

c. Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali (Halim, 2014: 195).

Menurut Kuncoro (Halim, 2014: 205) menyatakan bahwa dalam konteks ekonomi daerah begitu juga dengan ketahanan fiskal, mekanisme pinjaman daerah harus dikembangkan hal ini dapat dilihat dari sisi permintaan untuk pinjaman dan penawaran. Disisi penerimaan, ada beberapa indikasi bahwa permintaan untuk hal tersebut dapat dikategorikan menjadi tiga yaitu (1) kuat, (2) moderat (3) lemah.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim dalam perdagangan (Widjaja, 2004: 174).

d. Lain-lain pendapatan yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang

ditetapkan pemerintah. Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota dan dana otonomi khusus. Sementara itu hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat dalam menerima hibah daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis yang dapat mempengaruhi kebijakan daerah (Ridha, 2007: 12-13).

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Menurut Halim Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) adalah suatu anggaran daerah merupakan program pemerintah daerah dalam bentuk angka. Unsur-unsur anggaran pendapatan dan belanja daerah yaitu:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah dan uraian secara rinci.
- b. Terdapat sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya dan aktifitas serta biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran yaitu biasanya 1 tahun (Pramono, 2014: 98)

Pendapatan Daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan

lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- a. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup hibah (barang atau uang dan/ atau jasa) dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dan penyesuaian dan dana otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau Pemda lainnya.

Belanja daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.

- a. Belanja tidak langsung
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung ini terdiri atas belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- b. Belanja langsung
Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung dari

suatu kegiatan terdiri atas belanja pegawai (honorarium/upah), belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Nordriawan dkk, 2014: 39-40).

Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening Kas Umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan urusan pilihan adalah urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi dan potensi unggulan daerah (Nugroho, 2012:36).

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Syamsi (Saputra, 2014:7), kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk

menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keluluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Florida (Nugroho, 2012:63), kinerja keuangan daerah adalah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan keuangan daerah yang dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang harus terus menerus dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah.

Dalam instansi pemerintahan pengukuran kinerja tidak dapat diukur dengan rasio-rasio yang bisa didapatkan dari laporan keuangan dalam suatu perusahaan seperti *return of investment*. Hal ini disebabkan karena sebenarnya dalam kinerja pemerintah tidak ada "*net profit*" kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dengan sendirinya dipenuhi dengan penyampaian informasi yang relevan sehubungan dengan hasil program yang dilaksanakan kepada wakil

rakyat dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang memang ingin menilai kinerja pemerintah.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah bagi penggunaannya dari posisi pemerintah saat itu.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- b. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
- c. Mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- e. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran

yang dilakukan selama periode waktu tertentu

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai namadan kaidah pengukurannya, meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel.

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Muliana (Ariani, 2010: 12), kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Menurut Halim (Berkat, 2011: 20), gambaran citra kemandirian daerah dalam otonomi dapat di ketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya disamping mampu pula untuk bersaing secara hebat dengan kabupaten lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya.

Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula (Berkat, 2011: 20).

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan beberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya.

Menurut Halim berikut ini adalah acuan untuk melihat rasio kemandirian keuangan daerah yang terdiri dalam empat pola hubungan yaitu, pola hubungan *instruktif*, pola hubungan *konsulatif*, pola hubungan *partisipatif*, dan pola hubungan *delegatif*.

a. Pola hubungan *instruktif*, peranan pemerintah pusat lebih

dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

- b. Pola hubungan *konsulatif*, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah di anggap sedikit lebih mampu melaksanakan ekonomi.
- c. Pola hubungan *partisipatif*, peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan ekonomi daerah.
- d. Pola hubungan *delegatif*, campur tangan pemerintah pusat tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah (Ramadhani, 2016: 89-90).

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber daya

manusia yang berbeda, akan menjadi pula perbedaan pola hubungan dan kemandirian suatu daerah, sebagai pedoman (Berkat, 2011: 21).

Untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah adalah dengan melihat lebih jauh seberapa besar kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD, dan beberapa efektifnya target target perencanaan terhadap realisasinya.

Ada beberapa referensi yang digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Rasio kemandirian

Rasio kemandirian ini menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal. Dalam penelitian ini rasio kemandirian diukur dengan:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pemerintah Pusat} + \text{provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100$$

Tabel 1.
Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah.

Presentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00%	Sangat kurang
10,01-20,00%	Kurang
20,01-30,00%	Sedang
30,01-40,00%	Cukup
40,01-50,00%	Baik
>50,00%	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM, 201

- b. Rasio Efektivitas pendapatan sesuai
 Rasio efektivitas bertujuan yang ditargetkan
 untuk mengukur sejauh mana
 kemampuan pemerintah dalam
 memobilisasi penerimaan
- $$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.
Kriteria Kinerja Keuangan Rasio Efektivitas

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
Kurang dari 75%	Tidak Efektif

Sumber: Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM, 2014

- c. Kemampuan Keuangan Daerah
 Analisis ini bertujuan untuk
 mengetahui seberapa jauh
 kondisi keuangan dapat
 mendukung otonomi daerah.
 Rumus yang dapat kita
 gunakan untuk menghitung
 seberapa jauh tingkat
 kemampuan keuangan daerah
 adalah sebagai berikut:
- $$\text{KKDt} = \frac{\text{TPDt}}{\text{TBDt}} \times 100\%$$
- Keterangan:
 KKDt = Kemampuan Keuangan Daerah dalam persen
 TPDt = Total Pendapatan Daerah Tahun t
 TBDt = Total Belanja Daerah Tahun t

Tabel 3.
Skala interval Keuangan Daerah

Presentase	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00-10,00%	Sangat kurang
10,01-20,00%	Kurang
20,01-30,00%	Sedang
30,01-40,00%	Cukup
40,01-50,00%	Baik
>50,00%	Sangat baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri - Fisipol UGM (Mahardika dan Damayanti, 2014)

Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Mimika tahun 2013-2017 sangat baik dan sangat efektif.
2. Diduga kemampuan Keuangan Daerah dalam membiayai pengeluaran Daerah Kabupaten Mimika tahun 2013-2017 sangat baik.

RANCANGAN PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memvalidasi fenomena sosial yang menjadi objek penelitian. Penggunaan metode deskriptif dalam penelitian ini, karena peneliti akan menggambarkan kemandirian keuangan dan kemampuan membiayai pengeluaran Daerah Kabupaten Mimika.

Daerah dan Objek Penelitian

Daerah Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Mimika. Adapun Objek penelitian ini adalah kemandirian keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi pustaka, studi ini diarahkan untuk memperoleh landasan teori untuk digunakan dalam analisis masalah. Dasar-dasar teoritis ini diperoleh dari literatur-literatur atau tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Dokumentasi, studi ini diarahkan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian

Metode Analisis Data

1. Untuk menjawab permasalahan pertama penulis menggunakan dua analisis yaitu:
 - a. Analisis rasio kemandirian dengan rumus:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pemerintah} + \text{Provinsi dan Pinjaman}} \times 100$$

- b. Analisis rasio efektivitas dengan rumus

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan APBD}} \times 100$$

2. Untuk menjawab permasalahan ke dua penulis menggunakan rumus Kemampuan keuangan daerah

$$KKDT = \frac{TPDI}{TBDI} \times 100$$

Keterangan:

KKDT = Kemampuan Keuangan Dalam persen

TPDt = Total Pendapatan Daerah Tahun t

TBDt = Total Belanja Daerah Tahun t

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan dari transfer pemerintah pusat, propinsi dan pinjaman (TPD) yang merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mimika selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) dapat dilihat

Tabel 4.
Tingkat Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	PAD	Transfer	PAD/TPD (%)	Kriteria
2013	Rp 138.724.953.969	Rp 1.133.290.604.372	12.240	Kurang
2014	Rp 185.317.260.669	Rp 1.364.033.791.527	13.585	Kurang
2015	Rp 332.182.531.621	Rp 1.612.182.003.100	20.604	Sedang
2016	Rp 320.454.412.753	Rp 2.055.996.612.009	15.586	Kurang
2017	Rp 365.930.055.036	Rp 1.469.519.985.011	24.901	Sedang
rata-rata			17.383	Kurang

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika, 2019

Berdasarkan Rasio tingkat kemandirian keuangan pada tabel di atas, dimulai pada tahun 2013 kemandirian daerah sebesar 12.240% lalu ditahun 2014 naik menjadi 13.585% dan ditahun 2015 naik lagi menjadi 20.604%, namun pada tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 5.018% sehingga menjadi

15.901%, kemudian ditahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 9.315% sehingga menjadi 24.901%. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mimika selama periode tahun anggaran 2013-2017 adalah 17.383% sehingga di klarifikasikan menurut kriteria penilain kemandirian, tingkat

kemandirian keuangan Kabupaten Mimika tergolong kurang mandiri.

Analisis Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan atau prestasi yang diukur dengan satuan persen. Efektifitas Pengelolaan keuangan daerah

dapat diketahui dengan membandingkan antara realisasi pendapatan daerah dengan anggaran /target pendapatan daerah. Hasil perhitungan rasio tingkat efektivitas pendapatan daerah Kabupaten Mimika selama kurun waktu 5 tahun (2013-2017) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Tingkat Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD (PAD r)	Target penerimaan PAD (PAD t)	PAD r / PAD t	Kriteria
2013	Rp 138.724.953.969	Rp 132.540.600.000	104.666	sangat efektif
2014	Rp 185.317.260.669	Rp 204.555.672.756	90.595	efektif
2015	Rp 332.182.531.621	Rp 303.634.752.000	109.402	sangat efektif
2016	Rp 320.454.412.753	Rp 366.739.039.221	87.379	kurang efektif
2017	Rp 365.930.055.036	Rp 465.147.095.113	78.669	kurang efektif
Rata-rata			94.142	cukup efektif

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika, 2019

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas di Kabupaten Mimika, tepatnya diawali pada tahun 2013 rasio efektifitas adalah sebesar 104.666%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 90.595% dan kembali naik pada tahun 2015 menjadi 109.402%, namun pada dua tahun berikutnya, yaitu tahun 2016 dan 2017 kembali mengalami

penurunan, dimana pada tahun 2016 sebesar 87.379% dan 2017 sebesar 78.669%. Nilai rata-rata rasio efektifitas di Kabupaten Mimika tahun anggaran 2013-2017 adalah sebesar 94.142%.

Kemampuan Keuangan Daerah

Nilai kemampuan keuangan daerah yang diperoleh dari perbandingan total pendapatan

dengan total belanja daerah, kemudian diukur dengan kriteria kinerjanya, kemudian dibandingkan dari tahun ketahun.

Analisis kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mimika selama 5 (lima) tahun dari tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel 5.3

Tabel 6.
Tingkat Kemampuan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Total Pendapatan (TPDt)	Total Belanja (TBDt)	TPDt/TBDt	Kriteria
2013	Rp 1.433.043.626.163	Rp 1.325.204.324.803	108.138	sangat baik
2014	Rp 1.758.271.334.420	Rp 1.727.324.565.392	101.792	sangat baik
2015	Rp 2.169.923.975.643	Rp 2.249.191.296.386	96.476	sangat baik
2016	Rp 2.650.875.841.853	Rp 2.620.539.797.867	101.158	sangat baik
2017	Rp 1.878.823.050.687	Rp 2.248.986.816.599	83.541	sangat baik
rata-rata			98.221	sangat baik

Sumber: Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Mimika, 2019

Berdasarkan rasio tingkat kemampuan keuangan pada tabel mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Pada tabel rasio tingkat kemampuan daerah pada tahun 2013 sebesar 108.138%, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 101.792% ditahun 2015 lagi lagi terjadi penurunan sebesar 5.316%, sehingga tingkat kemampuan keuangan daerah ditahun 2015 menjadi 96.476% dan kembali naik pada tahun 2016 menjadi 101.158%. Pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 83.541%.

Berdasarkan rasio tingkat kemampuan keuangan daerah

pada tabel di atas, rata-rata tingkat kemampuan keuangan Kabupaten Mimika selama periode tahun anggaran 2013-2017 adalah 98.221%, sehingga diklarifikasikan mempunyai kemampuan keuangan yang sangat baik.

Pengujian Hipotesis.

Adapun hasil dalam menentukan uji hipotesis penelitian ini adalah:

1. Rasio kemandirian dan rasio efektifitas

Hasil analisis dari rasio kemandirian menunjukkan nilai 17.383%, artinya tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Mimika termasuk dalam kategori kurang mandiri. Sedangkan dalam analisis rasio efektifitas menunjukkan nilai 94.142%, dalam penelian rasio

efektifitas nilai 94.142% termasuk kategori cukup efektif. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2013-2017 sangat baik dan sangat efektif, **ditolak**.

2. Rasio kemampuan keuangan daerah

Hasil dari uji rasio kemampuan keuangan daerah menunjukkan nilai 98.221%, yang artinya kemampuan keuangan daerah termasuk kategori sangat baik. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah Kabupaten Mimika tahun anggaran 2013-2017 sangat baik. **Diterima**.

Pembahasan.

Rasio kemandirian dan efektivitas

Berdasarkan analisis Rasio tingkat kemandirian keuangan dapat diketahui bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Mimika pada tahun anggaran 2013-2017 sebesar 17.383%, hal ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan kabupaten Mimika pada tahun anggaran tersebut tergolong kurang mandiri. Hal ini disebabkan karena rendahnya PAD pada tahun anggaran tersebut sehingga pemerintah daerah kabupaten Mimika masih bergantung pada

dana transfer pemerintah pusat dan pinjaman daerah.

Sedangkan analisis rasio efektifitas dapat diketahui bahwa pada tahun 2013-2017 sebesar 94.142%, artinya tingkat efektivitas pada tahun anggaran tersebut tergolong cukup efektif. Dapat kita lihat pada tabel pada tahun 2016-2017 realisasi PAD jauh dari target PAD itu sendiri. Suatu daerah dikatakan efektif dalam kemampuan keuangan apabila presentase kinerja keuangan mencapai 100%.

Hal ini sesuai dengan teori Halim (Saputra, 2010: 63), Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan dari pemerintah pusat ataupun pinjaman.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik.

Kemampuan keuangan daerah

Berdasarkan analisis kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2013-2017 sebesar 98.221%, artinya tingkat kemampuan pada tahun anggaran tersebut dikategorikan sangat baik. Hal ini disebabkan karena total pendapatan pada tahun 2013, 2014 dan 2016 lebih besar dari pada total belanja, walaupun pada

tahun 2015 dan 2017 total pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan total belanja namun jika dipresentasikan dalam skala interval keuangan daerah, tahun 2013-2017 keuangan daerah tergolong sangat baik.

Hal ini sesuai dengan teori Sularso semakin besar rasio kemampuan daerah berarti kinerja pemerintah semakin baik (Mahardika dan Damayanti, 2014).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

a. Rasio tingkat kemandirian keuangan

Tingkat kemandirian Kabupaten Mimika selama periode tahun anggaran 2013-2017 diklarifikasikan menurut kriteria penilai adalah kurang. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika selama periode tahun anggaran 2013-2017 memiliki kemandirian keuangan yang kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan.

sesuai dengan kriteria penilaian tingkat efektifitas pendapatan pemerintah Kabupaten Mimika termasuk dalam kategori cukup efektif.

b. Kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mimika selama periode tahun anggaran

2013-2017 diklarifikasikan sangat baik, berarti memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengelola anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial.

Saran

Adapun saran berdasarkan kesimpulan diatas adalah:

Bagi pemerintah daerah Kabupaten Mimika, sebaiknya berkonsentrasi untuk terus dapat lebih meningkatkan dan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah terutama pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah agar pemerintah tidak selalu tergantung pada bantuan dana transfer baik dari pemerintah daerah, pusat, dan pinjaman. Pemerintah Kabupaten Mimika harus mempertahankan dan meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar total belanja tidak lebih besar dibandingkan total pendapatan sehingga kemampuan keuangan daerah Kabupaten Mimika lebih baik dalam membiayai pengeluaran daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Ariani, Kurnia rina, *"Pengaruh belanja modal dan dana alokasi umum terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan tax effort (studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota wilayah eks*

- karesidenan
Surakarta)"Fakultas ekonomi
universitas sebelas maret
Surakarta. Tahun 2010 hal-
12.
- Berkat, Oktafina. "*Analisis Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Mimika Dalam
Masa Otonomi Daerah Tahun
2002-2009*". Skripsi Sarjana,
Program Studi Ekonomi
Pembangunan STIE
Jembatan Bulan Timika, 2011:
Hal. 8-20.
- Halim, abdul, Theresia Woro
Damayanti, *Pengelolaan
Keuangan Daerah*.
Yogyakarta: UPP STIM YKPN,
2007.
- Halim, Abdul. *Manajemen
Keuangan Sektor Publik*.
Jakarta Selatan: Salemba
Empat, 2014.
- Nugroho, Fajar "*Pengaruh Belanja
Modal Terhadap pertumbuhan
kinerja keuangan daerah
dengan pendapatan asli
daerah sebagai variabel
intervening*", Fakultas
ekonomika dan bisnis
universitas dipenegoro
semarang, tahun 2012.
- Machmud, Masita., dkk. "*Analisis
Kinerja Keuangan Daerah di
Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2007-20012*". Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Jurusan
Ilmu Ekonomi Pembangunan
Universitas Sam Ratulangi,
Manado. Vol. 14 (2) 2014. Hal:
- 6.Mahardika, I Gusti Ngurah
Suryadi, Luh Gede Sri Artini, "*Analisis Kemandirian
Keuangan Daerah Di Era
Otonomi Pada Pemerintah
Kabupaten Tabanan*", Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Udayana (Unud),
tahun 2014: Hal: 734-740.
- Pramono, joko " *Analisis rasio
keuangan untuk menilai
kinerja keuangan pemerintah
daerah* , vol 7 no 13 tahun
2014, hal-98.
- Ridha, Makadewa Telly. "*Analisis
Kemampuan Pendapatan Asli
Daerah Dalam Membiayai
Pelaksanaan Pembangunan
Di Kabupaten Mimika*" Skripsi
Sarjana, Program Studi
Ekonomi Pembangunan STIE
Jembatan Bulan Timika tahun
2007: Hal. 11-25.
- Ramadhani, Febby Randria.
*Analisis Kemandirian dan
Efektivitas Keuangan Daerah
di Kota Tarakan Tahun 2010-
2015*, Jurnal Ekonomi
Pembangunan 2016, Vol 14
(01), Hal. 89-90.
- Saputra. Doni, "*analisis
kemandirian dan efektifitas
keuangan pada kabupaten
dan kota di propinsi Sumatra
barat*", fakultas ekonomi
universitas negeri padang,
2010, hal 36,63.
- Widjaja, *Otonomi Daerah dan
Daerah Otonom*. Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, 2004.